

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PERGURUAN TINGGI BANGKA PANGKALPINANG

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR : 025 /HM.03.00/K.BB/01/2023

NOMOR : 392 /ST.01.1/MOAI/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (27-01-2023) bertempat di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. EM OSYKAR : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 02, Kel. Air Itam, Kec. Bukitintan, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. MUHAMAD ADYSTIA SUGGARA : Ketua Program Studi Magister (S.2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Bangka Pangkalpinang yang berkedudukan di Jl. Usman Ambon No. 9, Kacang Pedang, Kec. Gerunggung, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah provinsi;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: 024 /HM.03.00/K.BB/01/2023 dan Nomor : 391 /ST.01.1/MOU//2023 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat terhadap Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum 2024, selanjutnya bersepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam sebuah perjanjian kerja sama.

Dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:



- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kelembagaan di bidang peningkatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan pengabdian kepada masyarakat melalui peningkatan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024;
 - b. mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengembangan pengetahuan serta perubahan sikap dan perilaku mengenai demokrasi dan partisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan;
 - c. mendorong partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan pemilihan umum dan pemilihan;

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- d. meningkatkan peran aktif civitas akademica pada perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kajian hukum dan kegiatan diseminasi peraturan kepemiluan dengan memberikan saran dan masukan yang kritis serta konstruktif; dan
- e. meningkatkan peran serta perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.

Pasal 2

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya manusia **PARA PIHAK** untuk melakukan :

- a. pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka penguatan pengawasan partisipatif pada pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024; dan
- b. pendidikan politik dan hukum bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung guna mencegah dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3



Tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** meliputi :

- a. melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilihan umum; dan
- c. **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif, pengkajian hukum dan penelitian serta pencermatan terhadap penyelenggaraan tahapan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024.

BAB III TINDAK LANJUT

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** melaporkan kepada **PIHAK KESATU** apabila menemukan informasi adanya dugaan pelanggaran pemilihan umum.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** jika mengalami hambatan yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FORCE MAJEURE


Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini disebabkan oleh keadaan memaksa dan/ atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi permasalahan atau keadaan memaksa, maka pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender sejak terjadinya permasalahan atau keadaan memaksa untuk diselesaikan secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (4) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya perjanjian ini selama 2 (dua) tahun serta dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA
	

- (3) Pengakhiran perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini diakhiri.

BAB VII ADENDUM

Pasal 8

Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 9

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



PARAF PIHAK KESATU	PARAF PIHAK KEDUA